



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 0387/Pdt.G/2012/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

R R. Bin A. R R umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Jalan KOTA PANGKALPINANG, sebagai “ Pemohon”,

MELAWAN

R binti R umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan
KOTA PANGKALPINANG, sebagai “ Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, Nomor: 0387/Pdt.G/2012/PA.Pkp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 06 Februari 1983, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/10/II/1983 tanggal 10 Pebruari 1983, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di jalan Kejaksaan selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama :
 - a. R R bin R, laki-laki, telah berumur 28 tahun, telah menikah
 - b. G A binti R, perempuan, telah berumur 26 tahun, telah menikah
 - c. L binti R, telah berumur 21 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon kurang mengurus rumah tangga dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri
 - Termohon kurang melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri dan Pemohon telah menanyakan hal tersebut tetapi Termohon tidak mau menjawab
 - Termohon bersifat egois dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
 7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan November 2009, disebabkan Termohon tidak mau mengurus dan tidak memperhatikan pemohon dalam segala hal, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
 8. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi ;
 9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
 10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (R R. Bin A. R R) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (R binti R) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan

Hal 3 dr 9 hal Putusan No. 0387/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut; Majelis Hakim lalu berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi persyaratan formil untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagaimana dimaksudkan Pasal 3 PP.No.10 Tahun 1983, maka dengan alasannya tersebut Pemohon dapat diperkenankan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang I, Kutipan Akta Nikah Nomor 289/10/II/1983, tanggal 10 Januari 1983 (P1);

Menimbang, bahwa Pemohon menguatkan permohonannya dengan mendatangkan saksi-saksi yaitu ;

1. **T bin A. R R**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan KABUPATEN BANGKA BARAT ;

Diatas sumpahnya menerangkan ssebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan saksi hadir saat mereka akad nikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah membina rumah tangga dirumah mereka sendiri Jalan Kejaksaan Pangkalpinang sampai terakhir mereka berpisah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak 3 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatannya pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran bahkan berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab tidak harmonis tersebut karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama mereka berpisah telah diupayakan pihak keluarga mendamaikan akan tetapi Termohon tetap saja tidak mau ;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain berupaya menasihati Termohon dengan tujuan merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **S Binti H N**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Jalan KOTA PANGKALPINANG;

Diatas sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman satu kerja dan tetangga dengan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga pada awalnya mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar Tahun 2004 timbul masalah dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal 5 dr 9 hal Putusan No. 0387/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2009 mereka berpisah, dan selama berpisah Pemohon sering menjemput dan mengajak untuk hidup bersama lagi, akan tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak mungkin dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya tetap dengan permohonan mohon izin menjatuhkan talak dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat agar mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 06 Februari 1983 dan dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 orang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan Pemohon ditempat Pemohon bekerja, dengan surat Nomor : KM-94/SJ.5.5/UP.9/2012, tanggal 2 November 2012, dengan demikian telah memenuhi syarat formil untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP.m No.10 Tahun 1983.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan bersatu kembali pada Termohon untuk melanjutkan pembinaan rumah tangganya, dan penasihat telah dilaksanakan menurut pasal 82 (1) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989. Akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi Termohon tidak hadir, karenanya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga Ibu Pemohon bernama **T bin A. R R** sebagaimana bunyi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan satu orang saksi tetangga bernama **S Binti H N** dimana keduanya menyatakan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari perbuatan Termohon tersebut timbul pertengkaran dan pada akhirnya berpisah sejak bulan November 2009 sampai sekarang dan selama berpisah pihak keluarga telah berusaha dan bermusyawarah untuk merukun Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum b permohonan Pemohon mohon diberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan ternyata berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bukti keterangan dua orang saksi tersebut diatas ditemukan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan sebelum berpisah sering terjadi pertengkaran, maka rumah tangga yang terjadi seperti ini sulit dipertahankan karena akan lebih banyak menimbulkan kemudharatannya, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus karena itu alasan Pemohon tersebut telah sesuai syarat perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f)

Hal 7 dr 9 hal Putusan No. 0387/Pdt.G/2012/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara yang diajukan Pemohon pada setiap persidangan Termohon tidak hadir sedangkan tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR/ 149 RBg, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang Artinya : “ Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan pada Pemohon.-

Mengingat, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (R R. bin A. R R) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (R binti R) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 H. Oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari Drs. M. Idris Wahidin sebagai Ketua Majelis dan Ansori, SH. Serta Drs. Lasyatta, SH. Masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh M. Tarmizi R., SH. Sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

Hakim Anggota

ttd

ANSORI, SH

Hakim Anggota

ttd

Drs.LASYATTA, SH.

Panitera,

ttd

M. TARMIZI, R., SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,

Hal 9 dr 9 hal Putusan No. 0387/Pdt.G/2012/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	: Rp.331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)